



Jakarta 4 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN NOMOR : 1635 TAHUN 2024 Tentang
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024.**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Hj NANDA INDIRA B, S.E., M.M**
Tempat Tanggal Lahir : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
No. KTP : [REDACTED]
2. Nama : **ANTONIUS MUHAMMAD ALI, S.H**
Tempat Tanggal Lahir : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
No. KTP : [REDACTED]

Adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Desember 2024 dengan ini memberikan kuasa kepada

AHMAD HANDOKO, S.H.,M.	(NIA : 10.00076)
M. MAULANA BUNGERAN,S.H., M.H	(NIA : 07.11393)
DESMIHARDI, S.H., M.H	(NIA : 00.11663)
YUPEN HADI, S.H., M.H	(NIA : 08.10100)
RAKA GANI PISSANI, S.H., M.H	(NIA : 15.20470)
M. TOMI SAMANTHA, S.H	(NIA : 13.01305)
SOFYAN ZAINUDDIN, S.H	(NIA : 21.04074)

Dalam hal ini Penerima Kuasa adalah **PARA ADVOKAT YANG TERGABUNG DALAM
TIM ADVOKASI NANDA INDIRA B, & ANTONIUS MUHAMMAD ALI,** yang memilih
domisili Hukum berlatam di Jln Pangeran Antasari, Kali Balau Kencana Perum Bukit
Kencana Ruko Blok A No 5, Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung Tlp (0721)

DITERIMA DARI Pemohon
Hari : <i>Kamis</i>
Tanggal : <i>05 Desember 2024</i>
Jam : <i>11:02 WIB</i>

5607990 Fax (0721) 5608040 email (hands_bk@yahoo.com) yang selanjutnya baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**
Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN BERKEDUDUKAN Jl. Raya Kedondong Dusun Binong, Desa Way Layap Kec. Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung.

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran berdasarkan **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN NOMOR : 1635 TAHUN 2024 Tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024 ditetapkan dan diumumkan Pada Hari selasa tanggal 3 Desember 2024 Pukul 16.39 Wib. (Vide Bukti P-01).**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 yang ditetapkan Oleh Termohon ;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, termasuk perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten pesawaran Propinsi Lampung tahun 2024;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu adalah :
 - a) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d) Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor : 1092 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 ; (**Vide Bukti P-02**)
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor : 1093 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 dengan Nomor urut 2 (dua); (**Vide Bukti P-03**)

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara hukum Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN NOMOR : 1635 TAHUN 2024 Tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024**, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024.

III. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 tahun 2016 *junto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 tahun 2020, pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN NOMOR : 1635 TAHUN 2024 Tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 ditetapkan dan diumumkan Pada Hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Pukul 16.39 Wib;
- c. Bahwa pengajuan Permohonan Pembatalan **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN NOMOR : 1635 TAHUN 2024 Tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 pemohon ajukan pada tanggal 5 Desember 2024 ;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalam Keputusannya sebagaimana dimaksud dalam KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN NOMOR : 1635 TAHUN 2024 Tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024, Termohon menetapkan perolehan suara masing masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran tahun 2024 sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon Nomor Urut 1; Hi.ARIES SANDI DARMA PUTRA, S.H., M.H – SUPRIYANTO., S.P., M.M	143.391 (Seratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh satu)
2	Paslon Nomor Urut 2; Hj. NANDA INDIRA B, S.E., M.M -ANTONIUS MUHAMMAD ALI, SH	97.625 (Sembilan puluh tuju ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)

2. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hi.ARIES SANDI DARMA PUTRA, S.H., M.H – SUPRIYANTO., S.P., M.M) TIDAK SEHARUSNYA DIPEROLEH Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut, hal ini disebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN

dan proses pencalonannya dilakukan secara inkonstitusional yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pesawaran tahun 2024 ;

3. Bahwa terhadap ketentuan syarat calon/pencalonan kepala Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG Mahkamah Konstitusi melalui beberapa keputusannya juga memeriksa dan memutuskan apakah syarat pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati sah atau tidak, bukan hanya memeriksa selisih suara antar pasangan calon dengan menggunakan pendekatan keadilan substansif () dengan perluasan definisi “sengketa hasil penghitungan suara” dari yang bersifat matematis semata menjadi “sengketa yang terjadi selama proses Pilkada” yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021 yang dalam putusannya Mahkamah :

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan batal berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021;*
3. **Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4** atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK yang ditetapkan berdasarkan 214 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Boven Digoel Nomor 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XIII/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 11 Desember 2020;

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi republik Indonesia **Nomor 57/PHPU.D-VI/2008** yang dalam amar putusannya Mahkamah Mendiskwalifikasi Pasangan calon Pemenang pilkada dengan amar putusan sebagai berikut “ *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah **kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 7** (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, S.H.) selambat-lambatnya satu tahun sejak putusan ini diucapkan “*
4. *Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mendiskwalifikasi Paslon ditegaskan kembali oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum, yang juga sebagai Juru Bicara Hakim Konstitusi sebagaimana dimuat di media Kompas pada tanggal 05 – 08 – 2024 pukul 15:36 Wib, “ Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa mereka dapat mendiskualifikasi calon, bahkan calon terpilih, pada Pilkada 2024 mendatang seandainya KPU tidak teliti dalam memastikan keterpenuhan syarat calon di awal pendaftaran. Juru bicara hakim konstitusi, Enny Nurbaningsih, menegaskan bahwa MK tidak sekadar 'Mahkamah Kalkulator' yang mengurus hasil penghitungan suara saja, namun bakal mengawal keadilan substantif dalam sebuah pemilu, termasuk pilkada” (Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2024/08/05/15360931/pilkada-2024-mk-tegaskan-bisa-diskualifikasi-calon-terpilih-jika-kpu-keliru) dengan judul "Pilkada 2024, MK Tegaskan Bisa Diskualifikasi Calon Terpilih jika KPU Keliru", Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/05/15360931/pilkada-2024-mk-tegaskan-bisa-diskualifikasi-calon-terpilih-jika-kpu-keliru>)*

5. Bahwa kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 UNTUK MELOLOSKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL kabupaten Pesawaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
- a. Bahwa Termohon dengan sengaja menggunakan Kewenangannya MELOLOSKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 ARIES SANDI DARMA PUTRA sebagai calon Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 padahal jelas Tidak memiliki IJAZAH SMU/SEDERAJAT.
 - b. Bahwa bila melihat dokumen syarat pencalonan Calon Bupati Nomor urut 1 ARIES SANDI DARMA PUTRA sama sekali tidak melampirkan Ijazah smu/ sederajat dengan argumentasi Surat Keterangan Kelulusan Ujian persamaan SMA yang dikeluarkan oleh Kanwil P Dan K Prov Lampung Tahun kelulusan 1995 an ARIES SANDI DARMA PUTRA hilang dibuktikan dengan adanya Laporan Kehilangan Barang/Surat NOMOR : TBL/C-1/2917/VII.2018/LPG/DPKT/RESTALAM tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat oleh Orang lain yaitu bernama EDI NATA MENGGALA SE kejanggalan dalam laporan kehilangan tersebut yaitu tidak menyebutkan secara jelas dan lengkap ujian Persamaan SMU Negeri mana hanya menyebut SMU Negeri 1, kemudian yang membuat Laporan Kehilangan bukan ARIES SANDI DARMA PUTRA melainkan orang lain, padahal berdasar ketentuan seharusnya yang membuat laporan kehilangan adalah pemilik barang yang hilang bukan orang lain dan melampirkan bukti bahwa yang bersangkutan mempunyai barang yang hilang tersebut.
 - c. Bahwa Dinas Pendidikan Dan kebudayaan Propinsi Lampung mengeluarkan SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH PAKET/KESETARAAN Nomor 420/1801/V.01.DP.2C/2018 Tanggal 19 Juli 2018 atas nama ARIES SANDI DARMA PUTRA, surat

keterangan Pengganti Ijazah ini dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan propinsi Lampung berdasar Tanda Bukti Laporan kehilangan yang dibuat orang lain sebagaimana Laporan Kehilangan Barang/Surat NOMOR : TBL/C-1/2917/VII.2018/LPG/DPKT/RESTALAM tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat oleh Orang lain yaitu bernama EDI NATA MENGGALA SE dan Surat Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh ARIES SANDI DARMA PUTRA sendiri, tanpa bukti kepemilikan ijazah baik foto copy maupun nomor Ijazah atau keterangan dari lembaga Pemerintah yang berwenang yang menerangkan bahwasanya ARIES SANDI DARMA PUTRA benar pernah ikut Ujian Persamaan atau bukti benar yang bersangkutan memiliki Surat keterangan Lulus, didalam surat Keterangan Pengganti IJAZAH PAKET KESETARAAN yang dikeluarkan oleh DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Propinsi Lampung tersebut tidak menjelaskan dengan jelas dan terang SMU Negeri mana hanya menernagkan SMU Negeri I Tahun Pelajaran 1995.

d. Bahwa pada saat diklarifikasi oleh Termohon DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN PROPINSI LAMPUNG Memberikan penjelasan atau Klarifikasi secara tertulis sebagaimana dalam surat Nomor 421/3606/v.01/dp.2/2024 TANGGAL 7 November 2024 yang menerangkan Benar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 420/1801/V 01/DP 2C/2018 tanggal 19 Juli 2019 dengan dasar :

- Tanda Bukti Laporan Kehilangan Barang/Surat Nomor TB;/C-1/2917/VII/2018/LPGH/SPKT/TRESTA BALAM tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat orang lain yaitu EDI NATA MENGGALA
- Surat Pernyataan tanggungjawab Mutlak yang dibuat ARIES SANDI DARMA PUTRA sendiri.

Didalam surat klarifikasi DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI LAMPUNG yang dibuat oleh Kepala Dinas tersebut tidak menyebutkan dengan jelas dan terang disertai Bukti dari instansi Pemerintah maupun dari DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN yang membuktikan ARIES SANDI DARMA PUTRA pernah menempuh pendidikan SMU/Sederajat atau membuktikan pernah melakukan ujian kesetaraan atau membuktikan benar pernah memiliki Surat Keterangan Kelulusan ujian Persamaan, apabila hal tersebut benar adanya tentu di DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN terdapat buktinya, namun yang menjadi janggal dan membuktikan kalau benar ARIES SANDI DARMA PUTRA tidak pernah melakukan ujian persamaan atau menempuh pendidikan SMU / Sederajat yaitu melihat surat klarifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 421/3606/v.01/dp.2/2024 TANGGAL 7 November 2024 poin 3 menyebutkan "Sepanjang surat Keterangan Kepolisian benar dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan pemohon (ARIS SANDI DARMA PUTRA) benar, maka surat Keterangan Pengganti ijazah Paket/Ijazah dinyatakan sah" surat klarifikasi tersebut bukanya menambah jelas malah menambah ketidak pastian karena seharusnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah lembaga yang menaungi masalah pendidikan seharusnya menjawab dengan tegas dan lugas serta dapat menjadi pedoman kepada Termohon dalam mengambil keputusan.

6. Bahwa DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI LAMPUNG seharusnya memberikan pernyataan dengan tegas dan pasti mengenai keabsahan ijazah milik Calon Bupati Nomor Urut 1 dengan alat bukti benar atau tidak adanya IJAZAH kelulusan paket calon nomor urut 1 berdasar data di DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI LAMPUNG, bila mencermati seluruh rangkaian peristiwa tersebut dapat kami simpulkan tidak adanya satu pun bukti bahwasanya Paslon Bupati Nomor urut 1 ARIES SANDI DARMA PUTRA memiliki Ijazah kesetaraan atau memiliki surat

keterangan kelulusan SMU sederajat sehingga dengan demikian secara hukum kesimpulan kami Calon Bupati Nomor urut 1 tidak pernah menempuh pendidikan SMU/ sederajat, maka oleh karenanya seharusnya TERMOHON tidak menetapkan menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor Urut I Tahun 2024.

7. Bahwa bila mencermati dokumen bukti surat yang oleh Calon Bupati Nomor urut 1 sampakan ada satu dokumen yang menerangkan Bahwasanya ARIES SANDI DARMA PUTRA ADALAH PESERTA DIDIK di sekolahan SMU NEGERI I Kota Bandar Lampung keterangan ini ada dalam surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh ARIES SANDI DARMA PUTRA dalam SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK tertanggal 16 Juli 2018, namun bila menelusuri data di SMU Negeri I Bandar Lampung Tidak ada peserta didik atas nama ARIES SANDI DARMA PUTRA pada tahun 1995 sd 1996.
8. Bahwa hal permasalahan dugaan tidak adanya Ijazah Calon Bupati Nomor urut 1 telah dilaporkan kebawaslu kabupaten Pesawaran 24 Oktober 2024 kemudian Bawaslu Kabupaten Pesawaran sebagaimana dalam surat Bawaslu Kabupaten Pesawaran Nomor 291/PP.00.02/k.la-07/11/2024 Tertanggal 1 November 2024 yang dalam surat tersebut Bawaslu Kabupaten Pesawaran berdasarkan Rapat Pleno anggota bawaslu kabupaten Pesawaran terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dalam Laporan Nomor Reg 004/Treg/LP/PB/08-11/X/2024, Laporan tersebut merupakan pelanggaran administrasi maka Bawaslu Kabupaten Pesawaran meneruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk dapat ditindak lanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Bahwa atas rekomendasi BAWASLU KABUPATEN PESAWARAN Tersebut TERMOHON tetap tidak melakukan tindakan yang mencari tau atau melakukan klarifikasi dalam rangka investigasi ada atau tidaknya

IJAZAH/SURAT KETERANGAN LULUS atau melakukan tindakan untuk mencari tau apakah Calon Bupati Nomor urut I pernah menempuh studi SMU/SEDERAJAT, karena bila mencermati dokumen klarifikasi yang dilakukan oleh TERMOHON sama sekali tidak melakukan penelusuran dalam rangka mencari bukti bahwasanya Calon Bupati Nomor urut I pernah menempuh pendidikan SMU/SEDERAJAT, bila mencermati dari dokumen surat yang dibuat calon Bupati Nomor urut I menerangkan pernah menempuh pendidikan SMU NEGERI I BANDAR Lampung Tahun 1995 namun TERMOHON tidak pernah melakukan klarifikasi ke SMU Negeri I Bandar Lampung tersebut padahal hal tersebut penting, TERMOHON juga dengan tidak berdasar hukum menyatakan surat Pengganti IJAZAH PKET/IJAZAH YANG DIKELUARKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI LAMPUNG SAH Padahal bila melihat jawaban tertulis DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI LAMPUNG POIN 3 MENERANGKAN SAHNYA IJAZAH PAKET/IJAZAH apabila surat Laporan Kehilangan Polisi benar dan SURAT TANGGUNG JAWAB MUTLAK BENAR maka surat pengganti IJAZAH SAH, Seharusnya TERMOHON mengkros cek apakah isi pernyataan tanggungjawab mutlak yang dibuat oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 mengandung kebenaran isinya atau tidak salah satunya dalam surat pernyataan tersebut Calon Bupati Nomor Urut I adalah PESERTA DIDIK SMAN I Kota Bandar Lampung maka TERMOHON harus melakukan klarifikasi ke SMU N 1 Bandar Lampung apakah benar Calon Bupati Nomor urut I pernah Peserta didik yang Ujian Persamaan Tahun 1995, karena dalam surat tanggung jawab mutlak tersebut tidak mencantumkan Nomor STTB nomor seri Ujian juga tidak diisi.

10. Bahwa poin pokok dalam persoalan ini adalah bukan mengenai apakah IJAZAH / SURAT KEETRANGAN LULUS Palsu atau tidak melainkan ada atau tidak adanya IJAZAH/SURAT KETERANGAN KELULUSAN tersebut Karena FAKTA HUKUM yang terungkap adalah TIDAK ADANYA IJAZAH ATAU SURAT KETERANGAN KELULUSAN UJIAN PERSAMAAN, kalau hilang minimal ada alat bukti kalau pernah memiliki surat /ijazah tersebut

didalam verifikasi namun dalam persoalan ini sama sekai tidak adanya bukti yang menunjukkan bahwasanya Calon Bupati Nomor urut 1 pernah menempuh pendidikan SMU/SEDERAJAT.

11. Bahwa Menempuh Pendidikan SMU/SEDERAJAT merupakan syarat mutlak dalam UNDANG-UNDANG Nomor 10 tahun 2016 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, Pasal 7 ayat 2 Poin (3) **Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat**; Jo PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA Pasal 14 Huruf c **"berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat"** tidak terpenuhi sehingga Seharusnya TERMOHON tidak menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Nomor urut 1 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab Pesawaran tahun 2024.
12. Bahwa akibat kecurangan dan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) secara Tersruktur, Sistematis, dan Masif (TMS) dengan melibatkan banyak pihak termasuk ASN dan Penyelenggara Pemilihan, maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 lolos sebagai peserta pemilihan dan telah memperoleh suara secara tidak sah yang sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten pesawaran Tahun 2024;
13. Bahwa demi tegaknya konstitusi dan keadilan bagi Pemohon, maka mohon kepada Mahkamah agar dapat membatalkan **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN NOMOR : 1635 TAHUN 2024 Tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024 ditetapkan dan diumumkan Pada Hari selasa tanggal 3 Desember 2024 Pukul 16.39 Wib**

Dan Memerintahkan Kepada Termohon Untuk Mendiskwalifikasi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Dan Karena Peserta / Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Hanya Terdapat 2 (Dua) Pasangan Calon Maka Secara Otomatis Apabila Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Di Diskwalifikasi Maka Termohon Menetapkan Pemohon Sebagai Pemenang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 ;

I. PETITUM


Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN NOMOR : 1635 TAHUN 2024 Tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024 ditetapkan dan diumumkan Pada Hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Pukul 16.39 Wib.**
3. Mendiskwalifikasi Pasangan nomor urut 1 (satu) atas nama Hi.ARIES SANDI DARMA PUTRA, S.H., M.H – SUPRIYANTO., S.P., M.M sebagai Pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten pesawaran tahun 2024.
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Pesawaran Untuk menerbitkan Surat Keputusan Yang Menetapkan Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) Hj. NANDA INDIRA B, S.E., M.M dan ANTONIUS MUHAMMAD ALI, SH Sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

HORMAT KAMI
KUASA PEMOHON




AHMAD HANDOKO, S.H., M.H.



M. MAHLANA BUNGARAN, S.H., M.H.




DESMIHARDI, S.H., M.H.



YUPEN HADI, S.H., M.H.



RAKA GANI PISSANI, S.H., M.H.



M. TOMI SAMANTHA, S.H.



SOFYAN ZAINUDDIN, S.H.